



**PUTUSAN**  
Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Handari Pratama Alias Eri Bin Ridwan;
2. Tempat lahir : Moro;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 25 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bedan Rt 001 Rw 001 Kelurahan Moro Timur Kecamatan Moro Kabupaten Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Handari Pratama Alias Eri Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Linda Theresia, SH, CLA, CTA dkk advokat, Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO) beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 No 10 Kelurahan Kapling, Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/LBH-SADO/SK/IV/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 5 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HANDARI PRATAMA ALIAS ERI BIN RIDWAN** telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANDARI PRATAMA ALIAS ERI BIN RIDWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1. 8 (delapan) bungkus serbuk kunyit merk MALABAR isi 25 gram;
  2. 15 (lima belas) bungkus tepung bumbu merk SAJIKU isi 80 gram;
  3. 13 (tiga belas) bungkus bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 25 gram;
  4. 4 (empat) bungkus merica bubuk merk LADAKU isi 4 gram;
  5. 14 (empat belas) bungkus serbuk kari daging baba's merk BABA'S isi 25 gram;
  6. 16 (enam belas) bungkus kunyit bubuk merk DESAKU isi 7,5 gram;
  7. 2 (dua) bungkus bawang goreng merk MAKBEST isi 100 gram;
  8. 2 (dua) bungkus ajinomoto Merk MIWON isi 250 gram;
  9. 4 (empat) bungkus ajinomoto merk MIWON isi 130 gram;
  10. 5 (lima) bungkus ajinomoto merk AJINOMOTO isi 20 gram;
  11. 2 (dua) bungkus garam masak merk D LIMA isi 350 gram;
  12. 2 (dua) bungkus bumbu kambing CAP UDANG isi 50 gram;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 3 (tiga) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml;
14. 6 (enam) bungkus asam jawa super ukuran kecil merk CAP IKAN LOHAN;
15. 11 (sebelas) bungkus asam jawa super ukuran besar merk CAP IKAN LOHAN;
16. 1 (satu) bungkus ukuran kecil BUAH PALA;
17. 3 (tiga) bungkus kecap manis merk SEDAAP isi 63 ml;
18. 4 (empat) kaleng krim pekat manis merk CRISPO isi 1 kg;
19. 3 (tiga) botol sirup merk MARJAN rasa melon isi 460 ml;
20. 8 (delapan) botol minyak goreng merk FETTA isi 400 ml;
21. 4 (empat) botol air mineral merk ATARIN isi 600 ml;
22. 3 (tiga) botol KISPRAY isi 318 ml;
23. 3 (tiga) batang deterjen batangan cap KUCING ANGGORA isi 220 gram;
24. 3 (tiga) sachet sabun mandi cair merk LIFEBOUY isi 450 gram;
25. 1 (satu) sachet sabun mandi cair merk NUVO isi 450 gram;
26. 1 (satu) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 755 ml;
27. 2 (dua) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 435 ml;
28. 9 (sembilan) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 210 ml;
29. 13 (tiga belas) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 95 ml;
30. 17 (tujuh belas) sachet deterjen bubuk merk DAIA isi 55 gram;
31. 2 (dua) sachet sabun cream merk EKONOMI putih isi 83 gram;
32. 19 (sembilan belas) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gram;
33. 12 (dua belas) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 75 gram;
34. 9 (sembilan) buah sikat gigi merk CIPTADENT;
35. 1 (satu) kotak kain elastis merk HANSAPLAST;
36. 3 (tiga) botol saos sambal asli merk ABC isi 335 ml;
37. 3 (tiga) botol saos tomat merk ABC isi 335 ml;
38. 4 (empat) sachet bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 19 gram;
39. 3 (tiga) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gram;
40. 1 (satu) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(Dikembalikan kepada saksi korban Raja Iskandar Alias Kandar Bin Atan)**

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type D1B02N12L2 A / T  
Nomor Rangka : MH1JM211XHK217576, Nomor Mesin : JM21E1201090, Nomor Registrasi : BP 3350 KK Tahun : 2017 An.  
CIN KIONG.

**(Dikembalikan kepada saksi Nazif Hakiman Alias Najib Bin Nazaruddin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah))**

- 3) 1. 2 (dua) buah karung beras warna putih merk BERAS BULOG isi 50 kg;  
2. 1 (satu) buah palu merk VPASS;  
3. 5 (lima) keping pecahan kaca jendela warna hitam.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan kepada majelis hakim untuk:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HANDARI PRATAMA Alias ERI Bin RIDWAN bersama-sama dengan Saksi NAZIF HAKIMAN Alias NAJIB Bin NAZARUDDIN (Berkas Terpisah) pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 00.22 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di warung milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN di Kampung Rawamangun Rt 001/ Rw 002 Kelurahan Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah *"mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci pAliasu, perintah pAliasu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NAZIF HAKIMAN Alias NAJIB Bin NAZARUDDIN antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 23.50 Terdakwa HANDARI PRATAMA Alias ERI Bin RIDWAN dan Saksi NAZIF HAKIMAN Alias NAJIB Bin NAZARUDDIN pulang dari Lapangan Basket Pangkal Lanang Kecamatan Moro dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi NAZIF merk HONDA BEAT warna merah putih tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi : BP 3350 KK, Nomor Rangka : MH1JM211XHK217576 dan Nomor Mesin : JM21E1201090 atas nama pemilik CIN KONG yang digunakan Terdakwa dan Saksi NAZIF menuju rumah Terdakwa di Kampung Bedan. Sesampainya di rumah, Terdakwa masuk kerumah dan mengambil 1 (satu) buah Palu merk VPASS dengan gagang berwarna biru kuning dari kamar tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar menuju sepeda motor dan meletakkan palu tersebut di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan bergerak dengan membonceng Saksi NAZIF menuju warung milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk





- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira Pukul 00.22 sesampainya di warung milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN yang beralamat di Kampung Rawamangun Rt 001/ Rw 002 Kelurahan Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, Terdakwa langsung memarkirkan dan mematikan mesin sepeda motor disamping warung milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN yang berjarak kurang lebih 1,5 meter. Kemudian Terdakwa turun dari kendaraan lebih dulu dan disusul Saksi NAZIF yang juga turun dari kendaraan dan duduk disamping warung Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter kedekat jendela kaca untuk memantau situasi, selanjutnya Terdakwa mendekati jendela kaca samping warung dan melihat tidak orang didalam warung milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN, kemudian Terdakwa memukul kaca jendela warung dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali namun kaca tidak pecah, kemudian Terdakwa mengambil palu yang sudah disiapkan lalu memukulkan palu tersebut kebagian grendel jendela kaca sebanyak 4 (empat) kali dan membuka kunci grendel jendela, lalu menggeserkan dan membuka jendela tersebut kearah samping. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian untuk mengambil barang-barang yang ada di rak dagangan milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN yang berada di dekat kaca jendela tersebut. Kemudian Terdakwa mengumpulkan barang-barang yang sudah diambilnya tersebut di halaman samping warung milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN, selanjutnya Terdakwa berjalan kedepan warung untuk mengambil 2 (dua) buah karung beras kosong merk Bulog isi 50 kg, lalu memasukan barang-barang yang sudah dikumpulkan tersebut kedalam karung beras. Selanjutnya Terdakwa menaikkan 1 (satu) karung beras kebagian depan sepeda motor dan 1 (satu) karung beras yang berisikan barang-barang yang diambil dari warung milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN masih ditinggalkan oleh Terdakwa dan Saksi NAZIF. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi NAZIF untuk naik ke atas sepeda motor dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut



dengan tetap membonceng Saksi NAZIF dibelakang menuju rumah kediaman Terdakwa di Kampung Bedan.

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh Saksi NAZIF menunggu di depan rumah tetangganya yaitu Saksi EKO FAHMIZAN dan Saksi MEIDILSUHADI yang posisi rumah Terdakwa dengan Saksi-saksi tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) karung goni yang berisikan barang-barang yang diambil dari warung Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN dan membawanya masuk kedalam rumah lalu meletakkannya didalam fiber ikan warna kuning dikamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah menemui Saksi NAZIF dan kembali mengendarai sepeda motor yang sama lalu memboceng saksi NAZIF menuju warung milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN. Selanjutnya setelah sampai di warung Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN, Terdakwa mengambil dan mengangkut 1 (satu) karung beras yang ditinggalkan sebelumnya ke bagian tengah sepeda motor yang dipegang oleh Saksi NAZIF dengan posisi tetap berada dibelakang dan tidak turun dari atas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah kediamannya, lalu Terdakwa menurunkan 1 (satu) karung beras tersebut dan membawanya masuk kedalam rumah, lalu meletakkannya kedalam fiber ikan di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan menemui Saksi NAZIF yang masih berada diatas sepeda motor dan pergi Bersama Saksi NAZIF menuju Lapangan Voli dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas sekira Pukul 00.22 WIB Saksi SALBIYAH tetangga dari Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN mendengar suara kaca pecah, namun Saksi tidak berani keluar dari rumah dan mengira itu adalah suara dari Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN yang sedang berada di warung.
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NAZIF dari warung milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN ialah :
  1. 3 (tiga) botol saos sambal asli merk ABC isi 335 ml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) botol saos tomat merk ABC isi 335 ml
3. 4 (empat) sachet bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 19 gram
4. 3 (tiga) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gram
5. 1 (satu) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml
6. 8 (delapan) bungkus serbuk kunyit merk MALABAR isi 25 gram
7. 15 (lima belas) bungkus tepung bumbu merk SAJIKU isi 80 gram
8. 13 (tiga belas) bungkus bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 25 gram
9. 4 (empat) bungkus merica bubuk merk LADAKU isi 4 gram
10. 14 (empat belas) bungkus serbuk kari daging baba's merk BABA'S isi 25 gram
11. 16 (enam belas) bungkus kunyit bubuk merk DESAKU isi 7,5 gram
12. 2 (dua) bungkus bawang goreng merk MAKBEST isi 100 gram
13. 2 (dua) bungkus ajinomoto Merk MIWON isi 250 gram
14. 4 (empat) bungkus ajinomoto merk MIWON isi 130 gram
15. 5 (lima) bungkus ajinomoto merk AJINOMOTO isi 20 gram
16. 2 (dua) bungkus garam masak merk D LIMA isi 350 gram
17. 2 (dua) bungkus bumbu kambing CAP UDANG isi 50 gram
18. 3 (tiga) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml
19. 6 (enam) bungkus asam jawa super ukuran kecil merk CAP IKAN LOHAN
20. 11 (sebelas) bungkus asam jawa super ukuran besar merk CAP IKAN LOHAN
21. 1 (satu) bungkus ukuran kecil BUAH PALA
22. 3 (tiga) bungkus kecap manis merk SEDAAP isi 63 ml
23. 4 (empat) kaleng krimer pekat manis merk CRISPO isi 1 kg
24. 3 (tiga) botol sirup merk MARJAN rasa melon isi 460 ml
25. 8 (delapan) botol minyak goreng merk FETTA isi 400 ml
26. 4 (empat) botol air mineral merk ATARIN isi 600 ml
27. 3 (tiga) botol KISPRAY isi 318 ml
28. 3 (tiga) batang deterjen batangan cap KUCING ANGGORA isi 220 gram
29. 3 (tiga) sachet sabun mandi cair merk LIFEBOUY isi 450 gram
30. 1 (satu) sachet sabun mandi cair merk NUVO isi 450 gram
31. 1 (satu) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 755 ml
32. 2 (dua) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 435 ml
33. 9 (sembilan) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 210 ml
34. 13 (tiga belas) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 95 ml
35. 17 (tujuh belas) sachet deterjen bubuk merk DAIA isi 55 gram

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.2 (dua) sachet sabun cream merk EKONOMI putih isi 83 gram
- 37.19 (Sembilan belas) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gram
- 38.12 (dua belas) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 75 gram
- 39.9 (Sembilan) buah sikat gigi merk CIPTADENT
- 40.1 (satu) kotak kain elastis merk HANSAPLAST.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi NAZIF mengambil barang-barang dagangan dari warung milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN dan memecahkan jendela kaca tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN, yang mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 17 Januari 2021 sekira Pukul 07.00 WIB ketika Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN bersama Saksi RADIANI Binti UMAR ingin membuka warung.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi NAZIF menyebabkan Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin RAJA ATAN mengalami kerugian materil senilai lebih kurang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raja Iskandar Alias Kandar Bin Raja Atan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Warung milik saksi korban yang beralamat di Rawamangun RT 001 / 002 Kel.Moro Kec.Moro Kab.Karimun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa Ajinomoto, Miwon, Sunlight, Lifeboy cair, Nuvo cair, roti, sirup marjan, sunkis, aqua besar dan aqua kecil, amplop, mancis, handyplash, Kisprey, asam, minyak goreng, susu beruang, garam, belacan, santan Kara, bumbu Sajiku, tepung Sajiku, teh, lada ku, kecap, saos tomat, rempah kambing, minyak Sania ukuran 2 liter dan barang-barang lainnya;
- Bahwa Terdakwa memecah kaca jendela bagian samping warung dan setelah itu baru mengambil barang-barang dagangan yang berada di rak warung milik saksi tersebut dan terdakwa tidak dapat masuk ke bagian dalam warung karena jendela warung tersebut dipasang besi teralis.
- Bahwa tidak ada orang yang menjaga dan tinggal di dalam warung milik saksi tersebut;
- Bahwa terdapat 4 (empat) buah kaca jendela bagian samping warung milik Saksi yang dipecah oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi telah hilang pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 07.00 WIB saat saksi akan membuka warung bersama Saksi Radiani, Saksi melihat barang-barang dagangan yang ada di dalam warung berserakan diluar warung yaitu 3 (tiga) botol saos sambal asli merk ABC isi 335 ml, 3 (tiga) botol saos tomat merk ABC isi 335 ml, 4 (empat) sachet bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 19 gr, 3 (tiga) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gr, 1 (satu) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml. Melihat hal tersebut, saksi langsung mengecek bagian luar warung dan melihat kaca jendela bagian samping warung;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk mengambil barang di warung milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Radiani Binti Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah hulangnya barang diwarung Saksi Raja Iskandar yang merupakan Suami Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib yang beralamat di Rawamangun RT 001 / 002 Kel.Moro Kec.Moro Kab.Karimun;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi Raja Iskandar yang hilang diambil Terdakwa berupa Ajinomoto, Miwon, Sunlight, Lifeboy cair, Nuvo cair, roti, sirup marjan, sunkis, aqua besar dan aqua kecil, amplop, mancis, handyplash, Kisprey, asam, minyak goreng, susu beruang, garam, belacan, santan Kara, bumbu Sajiku, tepung Sajiku, teh, lada ku, kecap, saos tomat, rempah kambing, minyak Sania ukuran 2 liter dan barang-barang lainnya;
- Bahwa Terdakwa memecah kaca jendela bagian samping warung dan setelah itu baru mengambil barang-barang dagangan yang berada di rak warung milik Saksi Raja Iskandar dan terdakwa tidak masuk ke bagian dalam warung karena jendela tersebut dipasang besi teralis;
- Bahwa tidak ada orang yang menjaga dan tinggal di dalam warung milik Saksi Raja Iskandar tersebut.
- Bahwa terdapat 4 (empat) buah kaca jendela bagian samping warung milik tesebut yang dipecah oleh terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 07.00 wib saat saksi korban mau membuka warung bersama istri saksi Sdri.RADIANI, saksi korban melihat barang-barang dagangan yang ada di dalam warung saksi korban berserakan diluar warung yaitu 3 ( tiga ) botol saos sambal asli merk ABC isi 335 ml, 3 ( tiga ) botol saos tomat merk ABC isi 335 ml, 4 ( empat ) sachet bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 19 gr, 3 ( tiga ) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gr, 1 ( satu ) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml. Melihat hal tersebut, saksi korban langsung mengecek bagian luar warung dan melihat kaca jendela bagian samping warung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Raja Iskandar mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk mengambil barang di warung milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Salbiyah Alias Salsa Binti Aji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang milik Saksi Raja Iskandar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Warung miliknya yang beralamat di Rawamangun RT 001 / 002 Kel.Moro Kec.Moro Kab.Karimun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Radiani pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 08.00 wib, saat itu Saksi Radiani menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan “ada dengar bising-bising tak malam tadi?” lalu saksi jawab “ ade, bunyi suara kaca pecah aja”;
- Bahwa rumah saksi tidak jauh jaraknya dengan warung milik Saksi Raja Iskandar dan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 00.22 wib saksi mendengar suara kaca pecah namun saat itu saksi berpikir tetangga sebelah rumah saksi bangun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 00.00 wib saksi mendengar ada suara sepeda motor lewat sebanyak 2 kali kemudian, diluar rumah saksi seperti ada orang berjalan kaki dan mengintip dari jendela samping rumah tempat saksi tinggal. Dan sekitar 20 menit kemudian saksi mendengar ada suara kaca pecah namun saat itu saksi hanya berpikir tetangga saksi bangun dan saksi tidak melihat keluar. karena saat itu saksi hanya sendiri di rumah;
- Bahwa warung milik Saksi Raja Iskandar tersebut tidak ada orang yang tinggal di warung tersebut, dan setiap pagi baru Saksi Raja Iskandar membuka warungnya untuk berjualan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Meidil Suhadi Alias Adil Bin Juhardi Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah melihat Terdakwa mengangkut 2 (dua) karung goni tersebut ke rumahnya, saat itu Saksi sedang main game di depan rumah Saksi bersama Saksi Eko Fahmizan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 01.00 wib saat saksi sedang bermain game di depan rumah saksi bersama Saksi Eko Fahmizan, Saksi Nazif Hakiman lewat di depan rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor yang saat itu Terdakwa membonceng Saksi Nazif Hakiman;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) karung goni warna putih yang diletakkan di bagian depan sepeda motor, dan saat itu Terdakwa berhenti di depan rumahnya dan saat itu Saksi Nazif Hakiman tetap berada diatas sepeda motor. Saat turun, Tedakwa langsung mengambil karung goni dari bagian depan sepeda motor tersebut dan membawa karung goni tersebut ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa datang lagi mendekati sepeda motor dan langsung menstarter sepeda motor dan langsung pergi dengan membonceng Saksi Nazif Hakiman melalui jalan lain. Kurang lebih 15 menit setelah itu, Terdakwa datang lagi dan lewat di depan rumah saksi dan saat itu saksi dan Saksi Eko Fahmizan melihat Terdakwa membawa 1 (satu) karung goni lagi yang diletakkan dibagian tengah sepeda motor antara posisi duduk Terdakwa dan Saksi Nazif Hakiman yang mana karung goni tersebut dipegang oleh Saksi Nazif Hakiman dan langsung mematikan sepeda motornya di depan rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) karung goni tersebut ke arah rumah Terdakwa dan tidak lama setelah itu Saksi kembali lagi dekat sepeda motor dan langsung menstarter sepeda motor lalu langsung menuju lapangan Voli yang tidak jauh dari rumah terdakwa Handari dan saat itu Terdakwa dan Saksi Nazif Hakiman duduk di lapangan Voli tersebut bersama teman-temannya. Saat itu saksi melihat Terdakwa ada 2 kali bolak balik berjalan kaki dari lapangan Voli menuju ke arah surau Kp.Bedan dan begitu juga dengan Saksi Nazif Hakiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi 2 (dua) karung goni yang diangkut Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nazif Hakim mengangkut 2 (dua) karung goni dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Eko Fahmizan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nazif Hakim mengangkut 2 (dua) karung goni tersebut ke rumahnya. Saat itu Saksi sedang bermain game di depan rumah bersama teman Saksi Meidil Suhadi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 01.00 wib saat saksi sedang bermain game di depan rumah bersama Saksi Meidil Suhadi, Terdakwa lewat di depan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor yang saat itu Terdakwa membonceng Saksi Nazif Hakim;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) karung goni warna putih yang diletakkan di bagian depan sepeda motor, dan saat itu Terdakwa berhenti di depan rumahnya. Saat itu Saksi Nazif Hakim tetap berada diatas sepeda motor;
- Bahawa Saat turun, Terdakwa langsung mengambil karung goni dari bagian depan sepeda motor tersebut dan membawa karung goni tersebut ke arah rumah Terdakwa. Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang lagi mendekati sepeda motor dan langsung menstarter sepeda motor dan langsung pergi dengan membonceng Saksi Nazif Hakim melalui jalan lain. Kurang lebih 15 menit setelah itu, Terdakwa datang lagi dan lewat di depan rumah saksi dan saat itu saksi dan Saksi Meidil Suhadi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) karung goni lagi yang diletakkan dibagian tengah sepeda motor antara posisi duduk Terdakwa dan Saksi Nazif Hakim yang mana karung goni tersebut dipegang oleh Saksi Nazif Hakim di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) karung goni tersebut ke arah rumah Saksi Nazif Hakim Handari dan tidak lama setelah itu

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



Saksi Nazif Hakim Handari kembali lagi dekat sepeda motor dan langsung menstarter sepeda motor lalu langsung menuju lapangan Voli yang tidak jauh dari rumah Saksi Nazif Hakim Handari dan saat itu Terdakwa dan Saksi Nazif Hakim duduk di lapangan Voli tersebut bersama teman-temannya. Saat itu saksi melihat Saksi Nazif Hakim Handari ada 2 kali bolak berjalan kaki dari lapangan Voli menuju ke arah surau Kp.Bedan dan begitu juga dengan Saksi Nazif Hakim.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi 2 (dua) karung goni yang diangkut Saksi Nazif Hakim;
- Bahwa Saksi Nazif Hakim dan Terdakwa mengangkut 2 (dua) karung goni dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Nazif Hakim berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Nazif Hakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Raja Iskandar;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa dan Saksi Nazif Hakim pulang dari Lapangan Basket Pangkal Lanang Kecamatan Moro dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Nazif Hakim berupa Honda Beat warna merah putih tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi: BP 3350 KK, Nomor Rangka : MH1JM211XHK217576 dan Nomor Mesin : JM21E1201090 atas nama pemilik CIN KONG yang digunakan Saksi Nazif Hakim dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa di Kampung Bedan;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, lalu mengambil 1 (satu) buah Palu merk VPASS dengan gagang berwarna biru kuning dari kamar tidur saksi, setelah itu saksi keluar menuju sepeda motor dan meletakkan palu tersebut di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi. Kemudian saksi menstater sepeda motor tersebut dengan membonceng Saksi Nazif Hakim menuju warung milik Saksi Raja Iskandar;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira Pukul 00.22 WIB sesampainya di warung milik Saksi Raja Iskandar yang beralamat di Kampung Rawamangun Rt 001/ Rw 002 Kelurahan Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, Terdakwa langsung memarkirkan dan mematikan mesin sepeda motor disamping warung milik Saksi Raja Iskandar yang berjarak kurang lebih 1,5 meter. Kemudian Terdakwa turun dari kendaraan lebih dulu dan disusul Saksi Nazif Hakiman yang juga turun dari kendaraan dan duduk disamping warung Saksi Raja Iskandar dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter kedekat jendela kaca untuk **memantau situasi**, selanjutnya saksi mendekati jendela kaca samping warung dan melihat tidak orang didalam warung milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN, kemudi-an saksi memukul kaca jendela warung dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali namun kaca tidak pecah, kemudian saksi mengambil palu yang sudah disiapkan lalu memukulkan palu tersebut kebagian grendel jendela kaca sebanyak 4 (empat) kali dan membuka kunci grendel jendela, lalu menggeserkan dan membuka jendela tersebut kearah samping. Setelah itu saksi memasukkan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian untuk mengambil barang-barang yang ada di rak dagangan milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN yang berada di dekat kaca jendela tersebut. Kemudian Saksi Nazif Hakiman mengumpulkan barang-barang yang sudah diambilnya tersebut di halaman samping warung milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN, selanjutnya Ter-dakwa berjalan kedepan warung untuk mengambil 2 (dua) buah karung beras kosong merk Bulog isi 50 kg, lalu memasukan barang-barang yang sudah dikumpulkan tersebut kedalam karung beras. Selanjutnya saksi menaikkan 1 (satu) karung beras kebagian depan sepeda motor dan 1 (satu) karung beras yang berisikan barang-barang yang diambil dari warung milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KAN-DAR Bin ATAN masih dtinggalkan oleh Saksi Nazif Hakiman dan Terdakwa . Kemudian saksi menyuruh Saksi Nazif Hakiman NAZIF untuk naik ke atas sepeda motor dan saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan tetap membonceng Saksi Nazif Hakiman Nazif dibelakang menuju rumah kediaman saksi di Kampung Bedan.
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh Saksi Nazif Hakiman menunggu di depan rumah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



tetangga Terdakwa, yaitu Saksi EKO FAHMIZAN dan Saksi MEIDIL SUHADI yang posisi rumah Terdakwa dengan Saksi-saksi tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) karung goni yang berisikan barang-barang yang diambil dari warung Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN dan membawanya masuk kedalam rumah lalu meletakkannya didalam fiber ikan warna kuning dikamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah menemui Saksi Nazif Hakim dan kembali Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sama lalu memboceng Saksi Nazif Hakim menuju warung milik Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN. Selanjutnya setelah sampai di warung Saksi Korban RAJA ISKANDAR Alias KANDAR Bin ATAN, Terdakwa mengambil dan mengangkut 1 (satu) karung beras yang ditinggalkan sebelumnya sebagian tengah sepeda motor yang dipegang oleh Saksi Nazif Hakim dengan posisi tetap berada dibelakang dan tidak turun dari atas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah kediaman Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa menurunkan 1 (satu) karung beras tersebut dan membawanya masuk kedalam rumah lalu meletakkannya kedalam fiber ikan di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dan menemui Saksi Nazif Hakim yang masih berada diatas sepeda motor dan pergi Bersama Saksi Nazif Hakim menuju Lapangan Voli dekat rumah Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik Saksi Raja Iskandar pada warung miliknya bersama Saksi Handari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 23.50 Saksi Nazif Hakim dan Terdakwa pulang dari Lapangan Basket Pangkal Lanang Kecamatan Moro dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Nazif

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



Hakiman dengan Nomor Polisi : BP 3350 KK, menuju rumah Terdakwa di Kampung Bedan. Sesampainya di rumah, Terdakwa masuk ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah Palu merk VPASS dengan gagang berwarna biru kuning dari kamar tidur Terdakwa sedangkan Saksi Nazif Hakiman menunggu di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar menuju sepeda motor dan meletakkan palu tersebut di pi-jakan kaki sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju warung milik Saksi Raja Iskandar;
- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor disamping warung milik Saksi Raja Iskandar yang berjarak kurang lebih 1,5 meter. Kemudian Terdakwa turun dari kendaraan lebih dulu dan disusul Saksi Nazif Hakiman yang juga turun dari kendaraan dan duduk disamping warung Saksi Raja Iskandar dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter kedekat jendela kaca untuk memantau situasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati jendela kaca samping warung dan melihat tidak orang didalam warung lalu memukul kaca jendela warung dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali namun kaca tidak pecah, kemudian saksi mengambil palu yang sudah disiapkan lalu memukulkan palu tersebut ke bagian grendel jendela kaca sebanyak 4 (empat) kali dan membuka kunci grendel jendela, lalu menggeserkan dan membuka jendela tersebut ke arah samping;
- Bahwa setelah itu Saksi memasukkan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian untuk mengambil barang-barang yang ada di rak dagangan milik Saksi Raja Iskandar yang berada di dekat kaca jendela tersebut. Kemudian Saksi Nazif Hakiman mengumpulkan barang-barang yang sudah diambilnya di halaman samping warung dan Saksi Nazif Hakiman berjalan kedepan warung untuk mengambil 2 (dua) buah karung beras kosong merk Bulog isi 50 kg, lalu memasukan barang-barang yang sudah dikumpulkan tersebut kedalam karung beras;
- Bahwa Terdakwa kemudian menaikkan 1 (satu) karung beras ke bagian depan sepeda motor dan 1 (satu) karung beras lainnya ditinggalkan oleh Saksi Nazif Hakiman dan Terdakwa. Kemudian saksi menyuruh Saksi Nazif Hakiman untuk naik ke atas sepeda motor dan saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan tetap membonceng Saksi Nazif Hakiman dibelakang menuju rumah kediaman saksi di Kampung Bedan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh Saksi Nazif Hakiman menunggu di depan rumah Saksi Eko dan Saksi Meidil. Kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) karung goni yang berisikan barang-barang yang diambil dari warung Saksi Raja Iskandar dan membawanya masuk kedalam rumah lalu meletakkannya didalam fiber ikan warna kuning dikamarnya;
- Bahwa kemudian Saksi Nazif Hakiman dan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sama kembali ke warung Saksi Raja Iskandar untuk mengangkut 1 (satu) karung beras yang ditinggalkan sebelumnya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi Nazif Hakiman bersama-sama Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa dan disimpan di dalam kamarnya.
- Bahwa adapun barang yang Saksi Nazif Hakiman ambil dari warung milik Raja Iskandar berupa 3 (tiga) botol saos sambal asli merk ABC isi 335 ml, 3 (tiga) botol saos tomat merk ABC isi 335 ml, 4 (empat) sachet bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 19 gr, 3 (tiga) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gr, 1 (satu) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi Nazif Hakiman bersama-sama Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun hak untuk mengambil barang di warung Saksi Iskandar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus serbuk kunyit merk MALABAR isi 25 gram
2. 15 (lima belas) bungkus tepung bumbu merk SAJIKU isi 80 gram
3. 13 (tiga belas) bungkus bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 25 gram
4. 4 (empat) bungkus merica bubuk merk LADAKU isi 4 gram
5. 14 (empat belas) bungkus serbuk kari daging baba's merk BABA'S isi 25 gram
6. 16 (enam belas) bungkus kunyit bubuk merk DESAKU isi 7,5 gram
7. 2 (dua) bungkus bawang goreng merk MAKBEST isi 100 gram
8. 2 (dua) bungkus ajinomoto Merk MIWON isi 250 gram
9. 4 (empat) bungkus ajinomoto merk MIWON isi 130 gram
10. 5 (lima) bungkus ajinomoto merk AJINOMOTO isi 20 gram
11. 2 (dua) bungkus garam masak merk D LIMA isi 350 gram
12. 2 (dua) bungkus bumbu kambing CAP UDANG isi 50 gram
13. 3 (tiga) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml
14. 6 (enam) bungkus asam jawa super ukuran kecil merk CAP IKAN LOHAN
15. 11 (sebelas) bungkus asam jawa super ukuran besar merk CAP IKAN

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



LOHAN

16. 1 (satu) bungkus ukuran kecil BUAH PALA
17. 3 (tiga) bungkus kecap manis merk SEDAAP isi 63 ml
18. 4 (empat) kaleng krimer pekat manis merk CRISPO isi 1 kg
19. 3 (tiga) botol sirup merk MARJAN rasa melon isi 460 ml
20. 8 (delapan) botol minyak goreng merk FETTA isi 400 ml
21. 4 (empat) botol air mineral merk ATARIN isi 600 ml
22. 3 (tiga) botol KISPRAY isi 318 ml
23. 3 (tiga) batang deterjen batangan cap KUCING ANGGORA isi 220 gram
24. 3 (tiga) sachet sabun mandi cair merk LIFEBOUY isi 450 gram
25. 1 (satu) sachet sabun mandi cair merk NUVO isi 450 gram
26. 1 (satu) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 755 ml
27. 2 (dua) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 435 ml
28. 9 (Sembilan) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 210 ml
29. 13 (tiga belas) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 95 ml
30. 17 (tujuh belas) sachet deterjen bubuk merk DAIA isi 55 gram
31. 2 (dua) sachet sabun cream merk EKONOMI putih isi 83 gram
32. 19 (Sembilan belas) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gram
33. 12 (dua belas) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 75 gram
34. 9 (Sembilan) buah sikat gigi merk CIPTADENT
35. 1 (satu) kotak kain elastis merk HANSAPLAST
36. 3 (tiga) botol saos sambal asli merk ABC isi 335 ml
37. 3 (tiga) botol saos tomat merk ABC isi 335 ml
38. 4 (empat) sachet bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 19 gram
39. 3 (tiga) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gram
40. 1 (satu) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml
41. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type D1B02N12L2 A / T Nomor Rangka: MH1JM211XHK217576, Nomor Mesin: JM21E1201090, Nomor Registrasi: BP 3350 KK Tahun: 2017 An. CIN KIONG.
42. 2 (dua) buah karung beras warna putih merk BERAS BULOG isi 50 kg
43. 1 (satu) buah palu merk VPASS.
44. 5 (lima) keping Pecahan kaca jendela warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diperlihatkan di persidangan serta diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 23.50 Saksi Nazif Hakiman dan Terdakwa pulang dari Lapangan Basket Pangkal Lanang Kecamatan Moro dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Nazif Hakiman dengan Nomor Polisi : BP 3350 KK, menuju rumah Terdakwa di Kampung Bedan. Sesampainya di rumah, Terdakwa masuk ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah Palu merk VPASS dengan gagang berwarna biru kuning dari kamar tidur Terdakwa sedangkan Saksi Nazif Hakiman menunggu di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar menuju sepeda motor dan meletakkan palu tersebut di pijakan kaki sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju warung milik Saksi Raja Iskandar;
- Bahwa sesampainya di sana, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor disamping warung milik Saksi Raja Iskandar yang berjarak kurang lebih 1,5 meter. Kemudian Terdakwa turun dari kendaraan lebih dulu dan disusul Saksi Nazif Hakiman yang juga turun dari kendaraan dan duduk disamping warung Saksi Raja Iskandar dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter kedekat jendela kaca untuk memantau situasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati jendela kaca samping warung dan melihat tidak ada orang di dalam warung lalu memukul kaca jendela warung dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali namun kaca tidak pecah, kemudian Terdakwa mengambil palu yang sudah disiapkan lalu memukulkan palu tersebut ke bagian grendel jendela kaca sebanyak 4 (empat) kali dan membuka kunci grendel jendela, lalu menggeserkan dan membuka jendela tersebut ke arah samping;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian untuk mengambil barang-barang yang ada di rak dagangan milik Saksi Raja Iskandar yang berada di dekat kaca jendela tersebut. Kemudian Saksi Nazif Hakiman mengumpulkan barang-barang yang sudah diambilnya di halaman samping warung dan Saksi Nazif Hakiman berjalan kedepan warung untuk mengambil 2 (dua) buah karung beras kosong merk Bulog isi 50 kg, lalu memasukan barang-barang yang sudah dikumpulkan tersebut ke dalam karung beras;
- Bahwa Terdakwa kemudian menaikkan 1 (satu) karung beras ke bagian depan sepeda motor dan 1 (satu) karung beras lainnya ditinggalkan oleh Saksi Nazif Hakiman dan Terdakwa. Kemudian saksi menyuruh Saksi Nazif Hakiman untuk naik ke atas sepeda motor dan saksi langsung mengendarai

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan tetap membonceng Saksi Nazif Hakimian dibelakang menuju rumah kediaman saksi di Kampung Bedan.

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh Saksi Nazif Hakimian menunggu di depan rumah Saksi Eko dan Saksi Meidil. Kemudian Terdakwa menurunkan 1 (satu) karung goni yang berisikan barang-barang yang diambil dari warung Saksi Raja Iskandar dan membawanya masuk kedalam rumah lalu meletakkannya didalam fiber ikan warna kuning dikamarnya;
- Bahwa kemudian Saksi Nazif Hakimian dan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang sama kembali ke warung Saksi Raja Iskandar untuk mengangkut 1 (satu) karung beras yang ditinggalkan sebelumnya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi Nazif Hakimian bersama-sama Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa dan disimpan di dalam kamarnya.
- Bahwa adapun barang yang Saksi Nazif Hakimian ambil dari warung milik Raja Iskandar berupa 8 (delapan) bungkus serbuk kunyit merk MALABAR isi 25 gram, 15 (lima belas) bungkus tepung bumbu merk SAJIKU isi 80 gram, 13 (tiga belas) bungkus bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 25 gram, 4 (empat) bungkus merica bubuk merk LADAKU isi 4 gram, 14 (empat belas) bungkus serbuk kari daging baba's merk BABA'S isi 25 gram, 16 (enam belas) bungkus kunyit bubuk merk DESAKU isi 7,5 gram, 2 (dua) bungkus bawang goreng merk MAKBEST isi 100 gram, 2 (dua) bungkus ajinomoto Merk MIWON isi 250 gram, 4 (empat) bungkus ajinomoto merk MIWON isi 130 gram, 5 (lima) bungkus ajinomoto merk AJINOMOTO isi 20 gram, 2 (dua) bungkus garam masak merk D LIMA isi 350 gram, 2 (dua) bungkus bumbu kambing CAP UDANG isi 50 gram, 3 (tiga) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml, 6 (enam) bungkus asam jawa super ukuran kecil merk CAP IKAN LOHAN, 11 (sebelas) bungkus asam jawa super ukuran besar merk CAP IKAN LOHAN, 1 (satu) bungkus ukuran kecil BUAH PALA, 3 (tiga) bungkus kecap manis merk SEDAAP isi 63 ml, 4 (empat) kaleng krimer pekat manis merk CRISPO isi 1 kg, 3 (tiga) botol sirup merk MARJAN rasa melon isi 460 ml, 8 (delapan) botol minyak goreng merk FETTA isi 400 ml, 4 (empat) botol air mineral merk ATARIN isi 600 ml, 3 (tiga) botol KISPRAY isi 318 ml, 3 (tiga) batang deterjen batangan cap KUCING ANGGORA isi 220 gram, 3 (tiga) sachet sabun mandi cair merk LIFEBOUY isi 450 gram, 1 (satu) sachet sabun mandi cair merk NUVO isi 450 gram, 1 (satu) sachet sabun cair cuci piring merk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



SUNLIGHT isi 755 ml, 2 (dua) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 435 ml, 9 (sembilan) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 210 ml, 13 (tiga belas) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 95 ml, 17 (tujuh belas) sachet deterjen bubuk merk DAIA isi 55 gram, 2 (dua) sachet sabun cream merk EKONOMI putih isi 83 gram, 19 (sembilan belas) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gram, 12 (dua belas) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 75 gram, 9 (sembilan) buah sikat gigi merk CIPTADENT, 1 (satu) kotak kain elastis merk HANSAPLAST, 3 (tiga) botol saos sambal asli merk ABC isi 335 ml, 3 (tiga) botol saos tomat merk ABC isi 335 ml, 4 (empat) sachet bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 19 gram, 3 (tiga) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gram, 1 (satu) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Raja Iskandar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Nazif Hakim bersama-sama Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun hak untuk mengambil barang diwarung Saksi Iskandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Handari Pratama alias Eri bin Ridwan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 00.22 Terdakwa dan Saksi Nazif Hakim mengambil barang di warung Saksi Raja Iskandar berupa 8 (delapan) bungkus serbuk kunyit merk MALABAR isi 25 gram, 15 (lima belas) bungkus tepung bumbu merk SAJIKU isi 80 gram, 13 (tiga belas) bungkus bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 25 gram, 4 (empat) bungkus merica bubuk merk LADAKU isi 4 gram, 14 (empat belas) bungkus serbuk kari daging baba's merk BABA'S isi 25 gram, 16 (enam belas) bungkus kunyit bubuk merk DESAKU isi 7,5 gram, 2 (dua) bungkus bawang goreng merk MAKBEST isi 100 gram, 2 (dua) bungkus ajinomoto Merk MIWON isi 250 gram, 4 (empat) bungkus ajinomoto merk MIWON isi 130 gram, 5 (lima) bungkus ajinomoto merk AJINOMOTO isi 20 gram, 2 (dua) bungkus garam masak merk D LIMA isi 350 gram, 2 (dua) bungkus bumbu kambing CAP UDANG isi 50 gram, 3 (tiga) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml, 6 (enam) bungkus asam jawa super ukuran kecil merk CAP IKAN LOHAN, 11 (sebelas) bungkus asam jawa super ukuran besar merk CAP IKAN LOHAN, 1 (satu) bungkus ukuran kecil BUAH PALA, 3 (tiga) bungkus kecap manis merk SEDAAP isi 63 ml, 4 (empat) kaleng krim pekat manis merk CRISPO isi 1 kg, 3 (tiga) botol sirup merk MARJAN rasa melon isi 460 ml, 8 (delapan) botol minyak goreng merk FETTA isi 400 ml, 4 (empat) botol air mineral merk ATARIN isi 600 ml, 3 (tiga) botol KISPRAY isi 318 ml, 3 (tiga) batang deterjen batangan cap KUCING ANGORA isi 220 gram, 3 (tiga) sachet sabun mandi cair merk LIFEBOUY isi 450 gram, 1 (satu) sachet sabun mandi cair merk NUVO isi 450 gram, 1 (satu) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 755 ml, 2 (dua) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 435 ml, 9 (sembilan) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 210 ml, 13 (tiga belas) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 95 ml, 17 (tujuh belas) sachet deterjen bubuk merk DAIA isi 55 gram, 2 (dua) sachet sabun cream merk EKONOMI putih isi 83 gram, 19

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sembilan belas) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gram, 12 (dua belas) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 75 gram, 9 (Sembilan) buah sikat gigi merk CIPTADENT, 1 (satu) kotak kain elastis merk HANSAPLAST, 3 (tiga) botol saos sambal asli merk ABC isi 335 ml, 3 (tiga) botol saos tomat merk ABC isi 335 ml, 4 (empat) sachet bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 19 gram, 3 (tiga) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gram, 1 (satu) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml;

Menimbang, bahwa Saksi Raja Iskandar tidak memberikan izin dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang milik Saksi Raja Iskandar yang berada di warung miliknya. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Raja Iskandar mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Raja Iskandar menjadi dibawah penguasaan Terdakwa, sehingga sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Raja Iskandar tidaklah mendapat ijin atau diijinkan oleh pemiliknya adalah salah dan melanggar hukum, sehingga sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan oleh lebih dari seseorang. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus ada minimal 2 (dua) orang, yang bersama-sama melakukan perbuatan persiapan sampai dengan mewujudkan perbuatan tersebut untuk dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 23.50 Terdakwa dan Saksi Nazif Hakim pulang dari Lapangan Basket Pangkal Lanang Kecamatan Moro dengan mengendarai sepeda motor penguasaan Saksi Nazif Hakim dengan Nomor Polisi : BP 3350 KK, menuju rumah Terdakwa di Kampung Bedan. Sesampainya di rumah, Terdakwa masuk kerumah dan mengambil 1 (satu) buah Palu merk

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VPASS dengan gagang berwarna biru kuning dari kamar Terdakwa sedangkan Saksi Nazif Hakimian menunggu di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Nazif Hakimian mengemudikan sepeda motor menuju warung milik Saksi Raja Iskandar. Selanjutnya Terdakwa mendekati jendela kaca samping warung dan melihat tidak orang didalam warung lalu mengambil palu yang sudah disiapkan lalu memukulkan palu tersebut kebagian grendel jendela kaca sebanyak 4 (empat) kali dan membuka kunci grendel jendela, lalu menggeserkan dan membuka jendela tersebut kearah samping;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengambil barang dari warung milik Saksi Raja Iskandar, sedangkan Saksi Nazif Hakimian mengumpulkan barang-barang yang sudah diambilnya di halaman samping warung dan Saksi Nazif Hakimian berjalan kedepan warung untuk mengambil 2 (dua) buah karung beras kosong merk Bulog isi 50 kg, lalu memasukan barang-barang yang sudah dikumpulkan tersebut kedalam karung beras;

Menimbang, bahwa dari saat perencanaan sampai dengan perbuatan mengambil barang milik Saksi Raja Iskandar selesai dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi nazif Hakimian secara bersama-sama dengan perannya masing-masing yang mana Terdakwa Sasi Nazif Hakimian berperan mengumpulkan barang yang telah diambil oleh Terdakwa ke dalam karung;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur, "dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dibuktikan maka keseluruhan unsur dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah cara yang digunakan oleh pelaku untuk dapat sampai kepada barang yang dituju. Sedangkan yang dimaksud dengan dilakukan dengan merusak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna proses, perbuatan membuat sesuatu tidak seperti keadaannya sediakala. Perbuatan merusak ini adalah perbuatan terhadap barang atau benda yang menghalanginya untuk melakukan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya. Merusak bukan tujuan utamanya, melainkan cara yang harus dilakukannya agar dapat mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa cara Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Raja Iskandar dengan cara menggunakan palu yang sudah disiapkan lalu memukulkan palu merk VPASS dengan gagang berwarna biru kuning tersebut kebagian grendel jendela kaca sebanyak 4 (empat) kali dan membuka kunci grendel jendela, lalu menggeserkan dan membuka jendela tersebut kearah samping lalu mengambil barang yang berada didalam warung Saksi Raja Iskandar dengan memasukkan tangan kanan dan tangan kirinya secara bergantian untuk mengambil barang-barang yang ada di rak dagangan milik Saksi Raja Iskandar yang berada di dekat kaca jendela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan dengan cara merusak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang isinya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam musyawarah yang adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus serbuk kunyit merk MALABAR isi 25 gram, 15 (lima belas) bungkus tepung bumbu merk SAJIKU isi 80 gram, 13 (tiga belas) bungkus bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 25 gram, 4 (empat) bungkus merica bubuk merk LADAKU isi 4 gram, 14 (empat belas) bungkus serbuk kari daging baba's merk BABA'S isi 25 gram, 16 (enam belas) bungkus kunyit bubuk merk DESAKU isi 7,5 gram, 2 (dua) bungkus bawang goreng merk MAKBEST isi 100 gram, 2 (dua) bungkus ajinomoto Merk MIWON isi 250 gram, 4 (empat) bungkus ajinomoto merk MIWON isi 130 gram, 5 (lima) bungkus ajinomoto merk AJINOMOTO isi 20 gram, 2 (dua) bungkus garam masak merk D LIMA isi 350 gram, 2 (dua) bungkus bumbu kambing CAP UDANG isi 50 gram, 3 (tiga) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml, 6 (enam) bungkus asam jawa super ukuran kecil merk CAP IKAN LOHAN, 11 (sebelas) bungkus asam jawa super ukuran besar merk CAP IKAN LOHAN, 1 (satu) bungkus ukuran kecil BUAH PALA, 3 (tiga) bungkus kecap manis merk SEDAAP isi 63 ml, 4 (empat) kaleng krimer pekat manis merk CRISPO isi 1 kg, 3 (tiga) botol sirup merk MARJAN rasa melon isi 460 ml, 8 (delapan) botol minyak goreng merk FETTA isi 400 ml, 4 (empat) botol air mineral merk ATARIN isi 600 ml, 3 (tiga) botol KISPRAY isi 318 ml, 3 (tiga) batang deterjen batangan cap KUCING ANGGORA isi 220 gram, 3 (tiga) sachet sabun mandi cair merk LIFEBOUY isi 450 gram, 1 (satu) sachet sabun mandi cair merk NUVO isi 450 gram, 1 (satu) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 755 ml, 2 (dua) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 435 ml, 9 (Sembilan) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 210 ml, 13 (tiga belas) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 95 ml, 17 (tujuh belas) sachet deterjen bubuk merk DAIA isi 55 gram, 2 (dua) sachet sabun cream merk EKONOMI putih isi 83 gram, 19 (Sembilan belas) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gram, 12 (dua belas) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 75 gram, 9 (Sembilan) buah sikat gigi merk CIPTADENT, 1 (satu) kotak kain elastis merk HANSAPLAST, 3 (tiga) botol saos sambal asli merk ABC isi 335 ml, 3 (tiga) botol saos tomat merk ABC isi 335 ml, 4 (empat) sachet bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 19 gram, 3 (tiga) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gram, 1 (satu) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml, merupakan barang hasil

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



dari kejahatan yang telah disita dari Terdakwa, untuk selanjutnya menurut majelis hakim dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Raja Iskandar alias Kandar bin Atan;

2 (dua) buah karung beras warna putih merk BERAS BULOG isi 50 kg, 1 (satu) buah palu merk VPASS, 5 (lima) keping Pecahan kaca jendela warna hitam, merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, erat kaitannya dengan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka selanjutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type D1B02N12L2 A / T Nomor Rangka: MH1JM211XHK217576, Nomor Mesin: JM21E1201090, Nomor Registrasi: BP 3350 KK Tahun: 2017 An. CIN KIONG adalah barang bukti yang disita dikarenakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagai kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang diambil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut berada di bawah penguasaan Saksi Nazif Hakimian yang di persidangan terpisah telah manghadirkan seorang Saksi yang bernama Saudari Sumiyati, yang merupakan orang tua Saksi Nazif Hakimian, yang mana di persidangan mengakui sebagai pemilik sepeda motor tersebut dengan bukti pembelian dari Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Dealer Zoom Motor, Moro, Kab. Karimun dengan orang tua dari Saksi Nazif Hakimian pada tanggal 12 April 2018, namun belum dilakukan proses balik nama kepada Saudari Sumiyati atau Saudara Nazaruddin selaku orang tua dari Saksi Nazif Hakimian, yang mana atas keterangan tersebut didukung oleh tanggapan ataupun keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi lainnya sehingga menurut majelis Hakim 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type D1B02N12L2 A / T Nomor Rangka: MH1JM211XHK217576, Nomor Mesin: JM21E1201090, Nomor Registrasi: BP 3350 KK Tahun: 2017 An. CIN KIONG merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang disita dari Saksi Nazif Hakimian (dilakukan penuntutan terpisah) maka selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudari Sumiyati melalui Saksi Nazif Hakimian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Raja Iskandar mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan inisiator dalam melakukan perbuatan;
- Terdakwa ataupun keluarganya tidak berupaya untuk meminta maaf ataupun berdamai dengan pihak korban selayaknya Saksi Nazif Hakim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang, serta lampiran surat-surat dianggap termuat di dalam berkas perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Handari Pratama alias Eri bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus serbuk kunyit merk MALABAR isi 25 gram;
  - 15 (lima belas) bungkus tepung bumbu merk SAJIKU isi 80 gram;
  - 13 (tiga belas) bungkus bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 25 gram;
  - 4 (empat) bungkus merica bubuk merk LADAKU isi 4 gram;
  - 14 (empat belas) bungkus serbuk kari daging baba's merk BABA'S isi 25 gram;
  - 16 (enam belas) bungkus kunyit bubuk merk DESAKU isi 7,5 gram;
  - 2 (dua) bungkus bawang goreng merk MAKBEST isi 100 gram;
  - 2 (dua) bungkus ajinomoto Merk MIWON isi 250 gram;
  - 4 (empat) bungkus ajinomoto merk MIWON isi 130 gram;
  - 5 (lima) bungkus ajinomoto merk AJINOMOTO isi 20 gram;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus garam masak merk D LIMA isi 350 gram;
- 2 (dua) bungkus bumbu kambing CAP UDANG isi 50 gram;
- 3 (tiga) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml;
- 6 (enam) bungkus asam jawa super ukuran kecil merk CAP IKAN LOHAN;
- 11 (sebelas) bungkus asam jawa super ukuran besar merk CAP IKAN LOHAN;
- 1 (satu) bungkus ukuran kecil BUAH PALA;
- 3 (tiga) bungkus kecap manis merk SEDAAP isi 63 ml;
- 4 (empat) kaleng krim pekat manis merk CRISPO isi 1 kg;
- 3 (tiga) botol sirup merk MARJAN rasa melon isi 460 ml;
- 8 (delapan) botol minyak goreng merk FETTA isi 400 ml;
- 4 (empat) botol air mineral merk ATARIN isi 600 ml;
- 3 (tiga) botol KISPRAY isi 318 ml;
- 3 (tiga) batang deterjen batangan cap KUCING ANGGORA isi 220 gram;
- 3 (tiga) sachet sabun mandi cair merk LIFEBOUY isi 450 gram;
- 1 (satu) sachet sabun mandi cair merk NUVO isi 450 gram;
- 1 (satu) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 755 ml;
- 2 (dua) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 435 ml;
- 9 (sembilan) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 210 ml;
- 13 (tiga belas) sachet sabun cair cuci piring merk SUNLIGHT isi 95 ml;
- 17 (tujuh belas) sachet deterjen bubuk merk DAIA isi 55 gram;
- 2 (dua) sachet sabun cream merk EKONOMI putih isi 83 gram;
- 19 (sembilan belas) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gram;
- 12 (dua belas) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 75 gram;
- 9 (sembilan) buah sikat gigi merk CIPTADENT;
- 1 (satu) kotak kain elastis merk HANSAPLAST;
- 3 (tiga) botol saos sambal asli merk ABC isi 335 ml;
- 3 (tiga) botol saos tomat merk ABC isi 335 ml;
- 4 (empat) sachet bumbu siap pakai merk SAJIKU isi 19 gram;
- 3 (tiga) buah pasta gigi merk PEPSODENT isi 190 gram;
- 1 (satu) buah santan kelapa merk KARA SUN isi 65 ml;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Raja Iskandar alias

Kandar bin Atan;

- 2 (dua) buah karung beras warna putih merk BERAS BULOG isi 50 kg
- 1 (satu) buah palu merk VPASS;
- 5 (lima) keping Pecahan kaca jendela warna hitam;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk diusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type D1B02N12L2 A / T Nomor Rangka: MH1JM211XHK217576, Nomor Mesin: JM21E1201090, Nomor Registrasi: BP 3350 KK Tahun : 2017 An. CIN KIONG;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudari Sumiyati melalui Saksi Nazif Hakiman bin Nazaruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Gracious K. P. Perangin Angin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ngestu Dwi Pambudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Cabang Moro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Gracious K.P Perangin Angin, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Tbk